

## POSSAKU DAN BANK ACEH GELAR SOSIALISASI DIGITALISASI UNTUK UMKM DI ACEH



<https://accesslogistik.com/blog/umkmnaiklevel/>

Laporan Hendri Abik | Banda Aceh

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH - Aplikasi penjualan dan laporan keuangan atau geutanyoe PosSaku kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan mengadakan acara sosialisasi digitalisasi bisnis bersama dengan Bank Aceh. Acara ini dihadiri oleh puluhan UMKM binaan Bank Aceh yang akan mendapatkan pelatihan eksklusif terkait penggunaan aplikasi Point of Sales (POS) PosSaku yang dilaksanakan di Gedung UMKM Center Bank Aceh, Lampineung.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Komunitas PosSaku, Afri Yordan, mengatakan langkah ini diambil guna membantu UMKM dalam mempermudah pengelolaan transaksi serta meningkatkan efisiensi operasional mereka. "Sosialisasi ini dirancang sebagai langkah persiapan bagi para UMKM untuk menyambut acara Gampong Ramadhan yang diadakan oleh Bank Aceh," ujarnya. Untuk diketahui, event Gampong Ramadhan akan berlangsung pada 12-17 Maret 2025 mendatang.

"Dalam acara tersebut pelaku usaha diharapkan dapat lebih mudah dalam mengelola transaksi, pencatatan penjualan, serta laporan keuangan secara digital dan efisien dengan menggunakan aplikasi PosSaku," sebutnya. Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap digitalisasi UMKM, sambungnya aplikasi mitra usaha PosSaku memberikan akses gratis selama 1 bulan Paket Pro kepada seluruh peserta sosialisasi.

"UMKM yang berpartisipasi dapat menikmati berbagai fitur premium untuk memudahkan mereka dalam mengelola usaha secara lebih profesional," tambahnya. Tak hanya itu, katanya untuk semakin mendorong UMKM agar beradaptasi dengan sistem digital, PosSaku dan Bank Aceh menghadirkan promo menarik selama acara Gampong Ramadhan. "Setiap UMKM yang membuka rekening baru di Bank Aceh dengan setor awal minimal Rp1.000.000 akan mendapatkan akun PosSaku dan gratis langganan Paket Pro selama 3 bulan," sebutnya. Promo ini diharapkan dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk mulai memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan bisnis mereka. "Acara ini

merupakan bagian dari komitmen PosSaku dalam mendukung pertumbuhan UMKM di era digital. Kami memahami bahwa digitalisasi adalah kebutuhan penting bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing. Dengan adanya dukungan dari Bank Aceh, kami berharap semakin banyak UMKM yang merasakan manfaat dari sistem pencatatan transaksi yang lebih efisien,” pungkas Afri Yordan selaku Direktur Pengembangan Bisnis dan Komunitas PosSaku. PosSaku berharap UMKM yang berpartisipasi pada sosialisasi ini dapat lebih siap dalam menghadapi era digital dan meningkatkan daya saing mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional. Aplikasi karya anak muda Aceh ini senantiasa akan terus berkomitmen dalam menghadirkan solusi inovatif yang mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka.

### **Sumber berita:**

Minggu, 9 Maret 2025 15:06 WIB | Diperbarui: Minggu, 9 Maret 2025, <https://aceh.tribunnews.com/2025/03/09/possaku-dan-bank-aceh-gelar-sosialisasi-digitalisasi-untuk-umkm-di-aceh>.

### **Catatan:**

#### **Catatan:**

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.<sup>1</sup> Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:<sup>2</sup>
  - a. pembinaan; dan
  - b. pemberian fasilitas.
2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.<sup>3</sup> Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.<sup>4</sup> Dengan kriteria modal usaha terdiri atas:<sup>5</sup>
  - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

---

<sup>1</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 2 Ayat (1)*

<sup>2</sup> *Ibid* Pasal 2 Ayat (2)

<sup>3</sup> *Ibid* Pasal 35 Ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid* Pasal 35 Ayat (2)

<sup>5</sup> *Ibid* Pasal 35 Ayat (3)

- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
    - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha digunakan kriteria hasil penjualan tahunan<sup>6</sup> dengan kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:
  - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
  - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyakRp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.<sup>7</sup> Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
  - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
  - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
  - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
5. Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.<sup>9</sup>
6. Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik<sup>10</sup> dan pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid* Pasal 35 Ayat (4)

<sup>7</sup> *Ibid* Pasal 37 Ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid* Pasal 37 Ayat (2)

<sup>9</sup> *Ibid* Pasal 37 Ayat (3)

<sup>10</sup> *Ibid* Pasal 38 Ayat (1)

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.<sup>11</sup>

7. Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.<sup>12</sup>

#### **Catatan Akhir:**

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.
4. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah ini.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

#### ***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>11</sup> *Ibid* Pasal 38 Ayat (2)

<sup>12</sup> *Ibid* Pasal 42